



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 6**

**TAHUN : 2009**

**SERI : D**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 58 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 89 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
TERMINAL INDUK KOTA WATES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Induk Kota Wates, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Induk Kota Wates perlu disesuaikan dengan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Induk Kota Wates;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Induk Kota Wates;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 89 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL INDUK KOTA WATES.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Induk Kota Wates (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 39 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengoperasian Terminal.
- (2) Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun program kerja UPTD;
  - b. mempelajari peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Terminal Induk Kota Wates;
  - c. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban Terminal serta kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan;
  - d. melaksanakan administrasi ketatausahaan yang meliputi :
    1. melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, keputakaan, dokumentasi dan informasi; dan

2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
- e. melaksanakan administrasi dan laporan keuangan;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan kegiatan operasional yang meliputi:
  1. mengatur tempat tunggu dan arus kendaraan;
  2. mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
  3. mengatur arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal serta daerah pengawasan terminal;
  4. memeriksa administrasi kendaraan, pengawasan teknis dan kelengkapan kendaraan angkutan;
  5. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan;
  6. melaksanakan pemberitahuan tentang kendaraan dan pemberangkatan kendaraan umum kepada penumpang;
  7. menyajikan daftar rute perjalanan;
  8. melaksanakan pencatatan terhadap jumlah kendaraan, jumlah *rit* dan penumpang yang datang dan berangkat;
  9. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum.
- h. menyelenggarakan pengawasan perijinan maupun arus angkutan penumpang di Terminal;
- i. memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengoperasian terminal;
- j. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

- k. melaksanakan pungutan dan penyetoran retribusi dan jasa pelayanan terminal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 9 Desember 2009

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 9 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**SO'IM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI D**